

**PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN  
PRINSIP KEADILAN**

*SETTLEMENT OF MARRIAGE DISPENSATION MATTERS BASED ON THE  
PRINCIPLES OF JUSTICE*

**Endang Puji Astuti**

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

[tf97endang@gmail.com](mailto:tf97endang@gmail.com)

**Susiswo**

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

[rendi.susiswo@uniba-bpn.ac.id](mailto:rendi.susiswo@uniba-bpn.ac.id)

**ABSTRAK**

Artikel ini menguraikan dan menelaah permasalahan, pertama bagaimana penyelesaian dispensasi perkawinan berdasarkan asas keadilan. Kedua, apa pertimbangan putusan Hakim yang menolak dalam hal dispensasi kawin dengan alasan yang mendesak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, kemudian analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Penajam didasarkan pada asas keadilan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Penajam dalam menolak permohonan dispensasi nikah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Namun apabila perkawinan ini adalah yang terbaik bagi calon pengantin di bawah umur, dengan bukti-bukti yang diajukan cukup dan lengkap menurut Mahkamah, dan tidak ada larangan untuk melanjutkan perkawinan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan. Sebagai asas keadilan, hakim dapat melakukan *contra legem*, mengesampingkan peraturan perundang-undangan atau melanggar aturan dalam hukum positif. Hakim bukanlah hukum corong dan bahkan bukan hukum corong. Hakim harus menjadi corong keadilan yang harus memutuskan menurut hukum.

Kata kunci: Dispensasi Nikah, Asas Keadilan, Penetapan Hakim

**ABSTRACT**

*This article describes and examines the problem, first how to resolve marriage dispensations based on the principle of justice. Second, what is the consideration of the decision of the Judge who refused in the case of dispensation to marry with an urgent reason. Data collection techniques used were field studies and literature studies, then the analysis used was a qualitative method. The results showed that the settlement of the Marriage Dispensation in the Penajam Religious Court was based on the principle of justice and the consideration of the Penajam Religious Court Judges in rejecting a marriage dispensation request was based on Law Number 16 of 2019 and the Republic of Indonesia's Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. However, if this marriage is the best for the underage bride, with the evidence submitted sufficient and complete according to the Court, and there is no prohibition to continue the marriage, the Panel of Judges can grant plea. As a principle of justice, judges can do a *contra legem*, override laws and regulations or break the rules in positive law. Judges are not funnel laws and not even funnel law. Judges should be funnel justice that must decide according to law.*

*Keywords: Marriage dispensation, Justice Principle, Stipulation of the Judge*

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk adalah bersifat *zoon politicon*, artinya manusia itu hidup secara berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat.<sup>1</sup> Dengan berkelompok maka manusia akan lebih mudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik dalam urusan makan, minum, tempat tinggal ataupun dalam usaha mengamankan dirinya. Selama hidup berkelompok, masing-masing anggota memiliki kelebihan dan keahlian sendiri-sendiri sehingga setiap orang mempunyai peran yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan peran akibat penguasaan ketrampilan tertentu menjadikan setiap anggota masyarakat menduduki profesi yang tidak sama yang ujung-ujungnya dalam kehidupan sosial tersebut sifat ketergantungan ataupun saling membutuhkan menjadi kental. Situasi seperti itu berlanjut pada terciptanya rajut interaksi yang mewarnai kehidupan kelompok. Ada kalanya seseorang tertarik untuk berhubungan dengan pihak lain karena adanya unsur simpati yang lahir dari rasa bukan dari logika, Ini dapat terjadi antara lain kalau hubungan itu menyangkut pihak-pihak yang berlawanan jenis, antara lelaki dan perempuan. Berawal dari titik inilah jamak kalau kemudian hubungan tersebut meningkat menjadi hubungan kasih sayang dan tidak jarang berujung dipelaminan, mereka melangsungkan suatu perkawinan. Memang sudah menjadi kodratnya bahwa manusia akan saling tertarik terhadap lawan jenisnya untuk kemudian melangsungkan perkawinan sesuai aturan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan adalah suatu lembaga yang sakral karena dengan perkawinan dapat memenuhi kebutuhan biologis yang akan lahir anak keturunan yang dapat meneruskan kehidupan manusia secara berkelanjutan.<sup>2</sup> Di penghujung tahun 1974 akhirnya pemerintah berhasil menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menyangkut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No 9/1975).

Indonesia merupakan tempat paling sempurna untuk melukiskan pertemuan keragaman agama-agama di dunia selain dari kondisi kebangsaan, kesukuan dan ras yang sangat plural pula.<sup>3</sup> Keragaman yang secara faktual tak terbantahkan keberadaannya, harus ditampung selama proses penggodokan undang-undang perkawinan. Perbedaan pandangan bahkan keyakinan berbagai golongan dan agama harus dikemas dalam rangkuman rancangan undang-undang yang isinya memang sangat sensitive. Undang-Undang Perkawinan sebagai sebuah bangunan hukum merupakan bentuk pernyataan kehendak pembuatnya yang didasari tata pikir logis yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk berakal. *The legal Instrument that are the subject of interpretation have not typically been slapped together thoughtlessly but are the considered expression of intelligent human beings.*<sup>4</sup> Sesungguhnya Undang-Undang Perkawinan berlandaskan pada asas-

---

<sup>1</sup> H Moch Isnaeni, 2016, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, Surabaya:PT Ervka Petra Medika, hlm. 1

<sup>2</sup> H Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan*, Surabaya: PT Ervka Petra Medika, hlm. 17

<sup>3</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 95

<sup>4</sup> Antonin Scalia, Bryan A Garner, 2012, *Reading Law: The interpretation of legal texts*, Thomson, ST Paul, hlm. 51

asas yang dihayati oleh bangsa Indonesia yakni tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, perkawinan dianggap sah kalau diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya untuk kemudian dilakukan pencatatan sesuai aturan, calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga saat melangsungkan perkawinan dan ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan isteri. Pembentukan sebuah rumah tangga lewat perkawinan bertujuan untuk mencipta keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk mewujudkan kondisi ini tentunya diperlukan paraga-paraga pelakunya yang sudah memiliki kemampuan baik secara ragawi ataupun rohani sebagai bekalnya. Kematangan jiwa dan raga amat diperlukan waktu berangkat mengayuh biduk rumah tangga saat mengarungi lautan hidup yang acap kali bisa dilanda goncangan atau badai. Kemampuan prima lahir dan batin sangat diperlukan bagi para pihak yang bersedia hendak melangsungkan suatu perkawinan agar kemampuan untuk bertanggung jawab sebagai suami atau isteri dapat diwujudkan dengan lugas. Maka tidak mengherankan kalau asas kematangan jiwa raga calon suami isteri kemudian menjadi salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan. Ukuran kematangan Kawin dalam Islam adalah mereka yang sudah aqil baligh. Keduanya sudah memiliki kemampuan untuk bekerja sesuai porsinya berdasarkan ketentuan jenis kelamin yang dimiliki dalam melaksanakan tugas kerumahtanggaan. Dalil yang berlaku pada masyarakat adat ini, sesungguhnya memberikan pertanda, bahwa berumah tangga pasangan suami isteri tersebut memang memiliki ketrampilan untuk menjalankan kewajibannya masing-masing saat mereka menduduki posisi sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial sebagaimana alasan yang terungkap pada saat pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap anak Pemohon, yang kesemua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak Pemohon, namun mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak di bawah umur 19 tahun jauh lebih besar sebagaimana telah dikemukakan dalam data UNICEF Tahun 2014 dan hasil penelitian dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia) dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 tahun dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa khawatir berbuat zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Kerangka berpikir yang demikian sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

“Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan).”<sup>5</sup>;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Z untuk diberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama: X, lahir pada tanggal 13 November 2001 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama: Y haruslah ditolak.

Sedangkan dalam perkara Dispensasi Kawin dengan nomor berbeda yaitu nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Pnj yang diajukan oleh Bapak C tertanggal 7 Januari 2020, Bapak C bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama A lahir pada tanggal 30 November 2004 (15 tahun 2 bulan), Pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja dengan seorang laki-laki bernama B, lahir pada tanggal 24 Juli 1999 (umur 20 tahun) agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas. Bapak C telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat nomor B1143/Kua.16.09.01/Pw.01/12/2019 tanggal 27 Desember 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara A dan B dengan alasan A masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun; antara A dan B sudah saling mengenal 3 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut, antara A dan B tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Bapak C khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan, bahwa A berstatus perawan dan serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya B berstatus jejaka dan siap pula menjadi kepala keluarga. Perkara ini sudah diputus pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 dengan putusan dikabulkan. Dalam kasus ini Hakim Pemeriksa mempunyai pertimbangan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama A dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun oleh karena *pertama*; anak kandung Pemohon sudah tidak bersedia melanjutkan pendidikannya lagi dan/atau telah putus sekolah atau drop-out pada kelas V Sekolah Dasar sekalipun telah dibimbing, diarahkan bahkan terkadang dipukul oleh kedua orangtuanya. Begitu juga calon suami anak kandung Pemohon sudah tidak bersedia melanjutkan pendidikannya lagi dan/atau telah putus sekolah atau drop-out pada kelas II Sekolah Menengah Pertama sekalipun telah dibimbing dan diarahkan oleh kedua orangtuanya *Kedua*, upaya untuk memaksa anak kandung Pemohon maupun calon suami anak kandung Pemohon melanjutkan pendidikannya pada lembaga-lembaga pendidikan informal, semisal pesantren-pesantren dan lain sebagainya maupun program penyetaraan berupa kejar paket A dan B sangat tidak memungkinkan lagi karena kondisi ekonomi kedua orangtuanya yang lemah serta jarak tempuh yang sangat jauh antara tempat tinggal anak kandung Pemohon maupun calon suami anak kandung Pemohon dengan tempat pendidikan informal dan penyetaraan tersebut. *Ketiga*, hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon

---

<sup>5</sup> Jalaluddin al-Suyuti, 1997, dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, juz. 1, hlm. 142

suaminya sudah demikian eratnya. Mereka berdua telah berpacaran selama  $\pm$  3 tahun bahkan telah dilamar atau dipinang sejak setahun yang lalu yang membuat mereka berdua semakin erat dan bahkan bisa salah memahami hubungan yang hanya baru diikat dengan lamaran atau pinangan tersebut dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Keempat**, mereka berdua telah siap berumah tangga karena telah mempunyai bekal dan/atau bahan dasar yang menjadi pilar-pilar rumah tangga. Anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan dasar berumah tangga seperti menyapu dan/atau membersihkan rumah atau tempat tinggal, mencuci peralatan dapur, baju dan lain sebagainya. Begitu pula calon suami anak Pemohon juga telah bekerja di PT. Korindo dengan penghasilan sejumlah  $\pm$  Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan yang dapat dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya. **Kelima**, upaya pematangan psikologis bagi anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon dalam berumah tangga akan berjalan secara alamiah mengingat tempat tinggal keduanya bersifat tradisional-agraris secara sosio kultural. Apalagi di sekitar tempat tinggal anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon belum ada lembaga pembinaan/pendampingan psikologis, baik formal maupun informal yang dapat membekalinya agar lebih siap dalam menghadapi gejolak kehidupan rumah tangga. **Keenam**, secara sederhana dapat dipahami bahwa jenjang atau tahapan kegiatan kehidupan manusia di dunia ini, setelah bersekolah (menempuh pendidikan formal maupun informal) dan bekerja, adalah berumah tangga. Anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon telah melewati dua jenjang atau tahapan tersebut. Mereka berdua sudah tidak mungkin lagi dipaksa untuk menjalani jenjang atau tahapan kedua (bersekolah) dengan baik dan sempurna mengingat kondisi atau realitas yang ada. Jenjang atau tahapan yang ketiga, yakni berumah tangga adalah lebih maslahat (baik) bagi kehidupan anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon, maka untuk mewujudkan maslahat yang lebih besar serta menghindari mafsadat yang akan timbul, Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 :

الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ مُّذَكِّرًا  
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Bahwa di dalam hukum Islam terdapat pula kaidah hukum yang dapat melegitimasi pengecualian hukum sepanjang terdapat keadaan-keadaan tertentu yang memaksa (darurat). bahwa di dalam hukum Islam terdapat pula kaidah hukum yang memerintahkan untuk memprioritaskan penghindaran terhadap hal-hal yang bersifat negatif (kerusakan) daripada mendatangkan hal-hal yang bersifat positif (kebaikan). bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya

tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Dengan adanya 2 (dua) fakta hukum tersebut, yang menjadi pertanyaan dengan jenis perkara yang sama yaitu tentang dispensasi kawin bisa menghasilkan putusan yang berbeda padahal undang-undang yang dipakai oleh Hakim sama yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Teori Keadilan John Rawls menyatakan ada 3 (tiga) ide pokok penting sebagai komponen yaitu keadilan sebagai fairness (keadilan adalah kesetaraan, adil, jujur), *utilitarianisme* (kemanfaatan) klasik dan dua prinsip keadilan. sedangkan menurut Roscoe Pound meyakini bahwa hukum adalah keseimbangan kepentingan dimana hukum adalah sebagai alat perubah sosial (Law as tool of social engineering), hukum menata kepentingan yang ada dalam masyarakat, keadilan menurut Islam menurut Lawrence Rosen, peneliti buku *the justice of Islam* mengatakan bahwa dalam hukum Islam, keadilan bukan persamaan melainkan kesetaraan sesuai dengan Firman Allah SWT (QS Al Baqarah 2 : 228) :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang setara (secara proporsional) dengan kewajibannya menurut cara yang makruf” dan QS Al Hujarat 49:13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

“ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. dan berdasarkan teori kemanfaatan Jeremy Bentham menyatakan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagian yang terbesar untuk terbanyak orang). Menurut Bentham, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Maka oleh sebab itu peneliti mengambil judul thesis yaitu “Penyelesaian perkara Dispensasi Kawin berdasarkan prinsip keadilan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penyelesaian Dispensasi Kawin berdasarkan prinsip keadilan?
- b. Bagaimanakah pertimbangan putusan hakim yang menolak dalam perkara Dispensasi Kawin dengan alasan mendesak?

## **C. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini akan digunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dalam metode hukum normative. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu

hukum yang sedang diteliti yaitu undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian dispensasi nikah.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengertian Dispensasi Kawin**

Pengertian Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan.<sup>6</sup> Masyarakat lumrah dengan adanya istilah dispensasi, sebab segala hal yang terjadi dalam masyarakat tidak luput dari sebuah dispensasi, asalkan tidak keluar dari norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Sehingga Dispensasi Kawin adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun, Kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan Dispensasi Kawin kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya problem solving bagi masyarakat.

Pengertian Dispensasi Kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengertian Dispensasi Kawin dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memang tidak disebutkan secara rinci, hanya saja dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan tentang batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan, dan dalam ayat (2) dijelaskan jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dalam ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak mempelai pria maupun wanita. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah satu kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>7</sup> Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi kawin Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota.<sup>8</sup> Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orangtua calon mempelai yang usianya masih di bawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.<sup>9</sup>

##### **2. Tinjauan Asas Keadilan**

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil,

---

<sup>6</sup> Poerdawarminta, 2011. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. Hal 88

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama

<sup>9</sup> Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : Sinar Grafindo, 1999. Hlm 183.

yang berarti dapat diterima secara obyektif.<sup>10</sup> Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni: Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif. :

1. Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.
2. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).
3. Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, "keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama."<sup>11</sup> Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum....Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius*, *summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 19

<sup>11</sup> L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

<sup>12</sup> Ibid. Hlm 11-13



## II. PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Penajam Paser Utara

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pengajuan Dispensasi Kawin dilakukan oleh orang tua atau wali dari calon suami/isteri yang beragama Islam.

Pengajuan Dispensasi Kawin yang akan diteliti nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Pnj. yang diajukan oleh Bapak Z tertanggal 2 Januari 2020, Bapak Z bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama X lahir pada tanggal 13 November 2001 (18 tahun), Pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja dengan seorang laki-laki bernama Y, lahir pada tanggal 19 Agustus 1997 (umur 22 tahun) agama islam, Pendidikan SMK, pekerjaan montir bengkel. Bapak Z telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat nomor B1127/Kua.16.09.01/Pw.01/12/2019 tanggal 19 Desember 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara X dan Y dengan alasan X masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun; antara X dan Y sudah saling mengenal 2 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut, antara X dan Y tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Bapak Y khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan, bahwa X berstatus perawan dan serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya Y berstatus jejaka dan siap pula menjadi kepala keluarga. Perkara ini sudah diputus pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 dengan putusan ditolak.

Perkara yang berbeda dengan nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Pnj. yang diajukan oleh Bapak C tertanggal 7 Januari 2020, Bapak C bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama A lahir pada tanggal 30 November 2004 (15 tahun 2 bulan), Pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja dengan seorang laki-laki bernama B, lahir pada tanggal 24 Juli 1999 (umur 20 tahun) agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas. Bapak C telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat nomor B1143/Kua.16.09.01/Pw.01/12/2019 tanggal 27 Desember 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara A dan B dengan alasan A masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun; antara A dan B sudah saling mengenal 3 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut, antara A dan B tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Bapak C khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan, bahwa A berstatus perawan dan serta sudah siap

pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya B berstatus jelek dan siap pula menjadi kepala keluarga. Perkara ini sudah diputus pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 dengan putusan dikabulkan.

Perkara yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam akan melalui proses persidangan. Hasil persidangan ada dua kemungkinan yaitu ditolak atau dikabulkan. Hasil penetapan permohonan Dispensasi Kawin ini akan dibawa ke Kantor Urusan Agama dimana calon suami/isteri mau melangsungkan pernikahan. Penetapan Dispensasi Kawin ditolak, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Penetapan Dispensasi Kawin dikabulkan maka Kantor Urusan Agama akan melangsungkan pernikahan tersebut berdasarkan penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Penajam.

### **B. Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak**

Pada dasarnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Revisi UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan adanya pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam setiap perkawinan.

Hukum perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan batasan umur 15 tahun bagi wanita dan umur 18 tahun bagi laki-laki. Dengan lahirnya undang-undang perkawinan, maka ketentuan usia perkawinan yang ada di KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan batasan anak-anak, dalam hukum perikatan atau transaksi kebendaan dinyatakan dengan menggunakan istilah belum dewasa (Pasal 330 KUHP), yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.<sup>13</sup> Ketika akan melakukan berbagai transaksi kebendaan atau pelimpahan hak milik seseorang harus telah berumur minimal 21 tahun.

Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit tidak melarang perkawinan di bawah umur. Batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, akan tetapi pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, dalam keadaan tertentu jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.<sup>14</sup>

Perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 13 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan. Ini berarti apabila perkawinan di bawah umur akan berdampak negatif terhadap perlindungan anak dan kesejahteraan anak maka perkawinan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan.

Syarat perkawinan menurut hukum Islam di antaranya adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah *aqil baligh*, sehat rohani dan jasmani. Juga terdapat beberapa asas atau prinsip

---

<sup>13</sup> Subekti, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.90.

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, hlm.111.

perkawinan dalam undang-undang perkawinan, di antaranya adalah asas kedewasaan calon mempelai. Maksudnya setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis.<sup>15</sup>

Membicarakan perlindungan anak sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia, yang bersifat internasional (*International Human Rights Law*) ataupun yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* 1990 yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal perkawinan. Konvensi tersebut hanya menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Setiap negara konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi atau peraturan teknis operasional yang ramah anak termasuk regulasi tentang perkawinan. Kepentingan yang terbaik harus diberikan kepada anak baik dalam hal pemenuhan hak-hak anak maupun kesejahteraan anak.

Konvensi tentang kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan, umur minimum menikah dan pencatatan pernikahan (*Convention on Consent to Marriage*) tahun 1964 menyebutkan bahwa negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan dan bahwasanya perkawinan yang dilakukan di luar usia minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, terkecuali otoritas yang berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah.

Meskipun Indonesia belum menjadi negara yang meratifikasi konvensi 1964 tersebut, namun Indonesia telah menetapkan usia minimum perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun). Lahirnya undang-undang ini terlambat sepuluh tahun dibandingkan dengan konvensi internasional tersebut. Di dalam Undang-Undang Perkawinan ini juga telah mereduksi aturan tentang pemberian dispensasi perkawinan oleh hakim di pengadilan. Hakim dalam memberikan putusan hukum harus lebih mengedepankan prinsip-prinsip keadilan yang praktis bukan berdasarkan keadilan dalam maknanya yang filosofis.<sup>16</sup> Keadilan praktis bagi anak di bawah umur yang akan melaksanakan perkawinan harus dilihat secara praktis kasuistik.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam undang-undang ini juga tidak disebutkan secara eksplisit tentang usia minimum bagi anak untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas Usia 21 tahun

---

<sup>15</sup> Suma, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 173.

<sup>16</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam HUMA, hlm.352-353.

ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, di mana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut.<sup>17</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 4).
2. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
3. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
4. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1).

Memperhatikan uraian tersebut nampak jelas bahwa perkawinan di bawah umur akan berpotensi menimbulkan berbagai hal yang bisa berdampak buruk terhadap calon mempelai dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah umur tersebut.

Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun sosialnya.

Dasar pertimbangan disahkannya undang-undang perlindungan anak yang di antaranya adalah bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu, perkawinan anak di bawah umur harus dihindari dan merupakan jalan alternatif terakhir.

Memperhatikan berbagai dampak negatif yang kemungkinan ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur maka solusi alternatif yang ditawarkan adalah menghindari terjadinya perkawinan di bawah umur. Upaya yang ditempuh di antaranya adalah pemasyarakatan hukum (law

---

<sup>17</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, hlm.3

socialization)<sup>18</sup> atau sosialisasi secara efektif tentang hukum perkawinan dan berbagai produk hukum yang relevan khususnya regulasi tentang perlindungan dan kesejahteraan anak.

Apabila mempelai wanita dan atau mempelai laki-laki tetap melangsungkan perkawinan dan usia mereka belum mencapai umur 21 tahun maka harus ada jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan mereka baik lahiriyah maupun bathiniyah. Apabila tidak ada yang memberikan jaminan maka harus dicegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

Hakim dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, mendengarkan keterangan anak yang dimintakan Dispenasai Kawin dan calon pasangannya, mendengar keterangan Pemohon dan kedua oarng tua calon pasangannya, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologi, budaya, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya paksaan untuk menikah dan ada jaminan dari kedua orang tua dari kedua belah pihak keluarga anak selalu membantu dan membimbing rumah tangga kedua anak mereka.

### **C. Penyebab Munculnya Permohonan Dispensasi Kawin Dibawah Umur**

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah:

1. Adanya keinginan atau kehendak dua calon mempelai yang sangat kuat untuk berumah-tangga dengan segala konsekuensinya. Kedua calon mempelai sudah mantap dengan penuh keyakinan akan melangsungkan perkawinan. Meskipun undang-undang perkawinan dengan jelas telah mengatur bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 19 tahun (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), akan tetapi juga muncul ketentuan perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini menjadi celah bagi para pihak untuk melangsungkan perkawinan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.
2. Tidak ditemukan *mawani'* nikah atau halangan melangsungkan perkawinan perspektif syariat Islam. Dua calon mempelai dan juga dua keluarga besarnya berkeyakinan bahwa kalau tidak ditemukan *mawani'* nikah, maka perkawinan itu mutlak bisa dilaksanakan. Dua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau nasab, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan isteri, tidak mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin antara keduanya, dan lain sebagainya (Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Pandangan sempit secara normatif terhadap *mawani'* nikah inilah yang dijadikan dasar bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengijinkan perkawinan bagi para pihak yang berkepentingan.
3. Telah terpenuhinya syarat *aqil baligh*. Salah satu syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah *aqil baligh*, sehat rohani dan jasmani. Sedangkan menurut salah satu asas pekawinan dalam hukum perkawinan, yaitu asas kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap calon mempelai yang hendak menikah

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Setjen Mahkamah Konstitusi RI, hlm.382.

harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis.<sup>19</sup> Adapun makna dari kesiapan ini memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, sesuai ketentuan undang-undang perkawinan. Jika kedua mempelai yang belum cukup umur menurut undang-undang perkawinan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, maka hakim bisa saja mengabulkan permintaannya, dengan pertimbangan sudah *aqil baligh*, siap lahir batin, fisik dan psikis anak.<sup>20</sup> Ketentuan tentang *aqil baligh* yang bersifat kualitatif perspektif *fiqh munakahat* akan menimbulkan perbedaan persepsi dalam menilai kedewasaan seseorang.

4. Kedua calon mempelai telah erat hubungannya dan dikhawatirkan melanggar norma agama. Pihak keluarga wanita telah menerima lamaran dari pihak laki-laki dan lamaran tersebut sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Orang tua yang mengetahui hubungan anak-anaknya dengan lawan jenisnya tentu akan selalu mengawasi perilaku mereka. Perilaku anak-anak zaman sekarang ketika berpacaran tentu akan membuat orang tua khawatir bila kebablasan dan terjerumus pada perzinahan. Dengan alasan menolak atau menghindari mafsadat yang lebih besar biasanya orang tua akan lebih senang bila anaknya lekas segera menikah.
5. Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan telah berpenghasilan cukup dan disetujui oleh orang tua. Seorang anak terkadang telah mempunyai usaha ekonomi produktif dan mempunyai penghasilan cukup. Dengan alasan ia telah mampu menghidupi dirinya sendiri dan terkadang juga membantu penghidupan orang tuanya, ia ingin segera melangsungkan perkawinan karena memang telah mempunyai calon pasangan hidupnya.
6. Calon mempelai telah hamil. Tradisi budaya adat istiadat di Indonesia masih menganggap tabu apabila ada seorang wanita hamil dan tidak mempunyai suami. Tidak sedikit orang tua mengusir anak gadisnya yang hamil di luar nikah. Dalam menyikapi fakta telah hamilnya mempelai perempuan dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan, maka hal ini menjadi probematika tersendiri bagi para pengambil keputusan dispensasi perkawinan. Tidak ada jalan lain bagi hakim selain mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini dilakukan selain demi menghindari kemungkinan yang lebih buruk.
7. Adanya jaminan dari orang tua untuk membantu dan bertanggungjawab penuh secara moril dan materiil terhadap anak-anaknya yang menikah di usia yang belum cukup umur. Kondisi ekonomi orang tua yang lebih dari cukup dan strata sosial keluarga orang tua yang cukup terpendang terkadang menjadi pertimbangan untuk segera mengawinkan anaknya. Di daerah tertentu orang tua merasa bangga kalau anak gadisnya telah ada yang melamar dan segera menikah.

#### **D. Penyelesaian Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan**

1. Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

---

<sup>19</sup> Muhammad Amin Suma, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 98.

<sup>20</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 96.

Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama). Ketentuan yang berlaku dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menurut Buku II adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

Orang tua calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut; b. Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tersebut; c. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya; dan d. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunter; dan e. Putusan atas perkara permohonan dispensasi kawin adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi.

Guna mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan norma-norma pemeriksaan perkara dispensasi kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung Tentang Dispensasi Kawin. Tujuan penetapan pedoman mengadili perkara dispensasi kawin adalah:<sup>22</sup>

- a. Menerapkan seluruh asas pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin;
- b. Menjalankan sistem pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab anak dalam mencegah perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

## 2. Pedoman Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA Dispensasi Kawin

### a. Pengajuan permohonan dispensasi kawin

Pihak yang berhak (memiliki legal standing) mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang telah ditunjuk oleh pengadilan sebagai pemegang kuasa asuh (hak hadhanah) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua yang masih hidup.<sup>23</sup>

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah wali. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali

---

<sup>21</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) revisi 2013*, Jakarta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal.230-231

<sup>22</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>23</sup> Ibid, hlm.45

adalah orang, baik keluarga anak, saudara, maupun orang lain, serta badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan.<sup>24</sup>

Berdasarkan kompetensi absolut, permohonan dispensasi kawin bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Apabila agama antara calon mempelai dengan orang tua berbeda, maka permohonan tersebut diajukan menurut agama anak. Adapun menurut kompetensi relatif, permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal orang tua/wali calon mempelai. Jika calon mempelai laki-laki dan wanita sama-sama belum mencapai usia perkawinan maka permohonan dispensasi masing-masing diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu orang tua/wali calon mempelai.<sup>25</sup>

Untuk mengidentifikasi setiap permohonan dispensasi perkawinan telah memenuhi persyaratan administratif, seharusnya panitera membuat daftar ceklis kelengkapan administrasi pengajuan permohonan tersebut. Persyaratan administratif permohonan perkara dispensasi kawin adalah berupa:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.

b. Pemeriksaan perkara dispensasi kawin

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPPA), atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika di suatu pengadilan, tidak ada hakim dengan kualifikasi tersebut, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak mesti secara serentak, dapat hadir secara terpisah. Dalam hal pemohon tidak dapat

---

<sup>24</sup> Peraturan Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara Penunjukan Wali" Pub L Nomor tahun 2019 Nomor 76 (2019); Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>25</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin



menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada sidang pertama, maka hakim menunda sidang maksimal dua kali, jika pada persidangan ketiga, pemohon tetap tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut secara lengkap, maka permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa hakim tunggal dalam persidangan mempunyai kewajiban untuk memberikan penasehatan kepada sejumlah pihak. Penasehatan ini bersifat imperatif, harus dilakukan dan bahkan jika hakim tidak memberikan penasehatan akan mengakibatkan penetapan dispensasi kawinnya menjadi batal demi hukum. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim juga harus dipertimbangkan dalam penetapan. Kewajiban penasehatan ini ditegaskan dalam pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Pihak-pihak yang harus diberikan nasehat oleh hakim adalah nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kelima hal tersebut harus disampaikan dengan jelas oleh hakim kepada pihak-pihak yang harus diberikan nasehat oleh hakim diatas. Nasihat Hakim tersebut disamping dmuat dalam berita acara sidang juga harus dipertimbangkan dalam penetapan dispensasi kawin. Oleh karena itu, hakim harus menguasai dengan mendalam terkait hal-hal yang menjadi materi penasehatan tersebut agar penasehatan hakim dapat dilakukan secara maksimal untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada pihak-pihak. Tentang isu pendidikan, hakim menasehati pihak tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, sekolah dan pendidikan merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi dan dampak negatif nikah dini terkait potensi putus sekolah anak. Tentang kesehatan, hakim menyadarkan pihak terkait kesiapan organ reproduksi anak, bahaya hamil ketika organ reproduksi belum siap, bahaya tidak hanya bagi sang ibu tetapi juga bagi anak yang dikandungnya. Tidak jarang anak yang hamil berakibat pada kematian baik kepada ibu maupun anak yang dikandungnya, dan dampak negatif lainnya dari aspek kesehatan nikah diusia anak. Laporan statisitik WHO dapat disampaikan bahwa anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20 – 24 tahun. (Livia Holden dan Euis Nurlaelawati, 2019:86). Tentang dampak ekonomi, hakim memahamkan pihak bahwa pernikahan tidak hanya cukup modal cinta tapi juga membutuhkan ekonomi yang mapan. Laki-laki yang menikah mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi isteri dan anaknya serta memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika ekonomi belum siap atau belum mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang cukup maka jika tidak disikapi dengan bijak oleh pasangannya maka akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran. Tentang dampak sosial dan psikologis, beberapa hal yang bisa disampaikan hakim dalam penasehatan diantaranya adalah pernikahan diusia anak akan menjadi preseden buruk dalam masyarakat, nikah dibawah umur berpotensi untuk jatuh dalam kemiskinan, dampak pernikahan dibawah umur tentunya anak tidak lagi bisa mengekspresi diri dan berpikir sesuai dengan usianya karena dituntut melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri. Tentang

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, hakim menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan ada banyak tantangan, halangan dan rintangan yang muncul dalam perjalanan rumah tangga, sehingga calon suami dan isteri harus siap jiwa dan raga, siap ekonomi, siap sosial dan psikologis serta siap dari aspek kesehatan. Jika tidak siap atau salah satu saja tidak siap maka akan menjadi pemicu perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang jika tidak dapat diselesaikan akan berujung pada perceraian.<sup>26</sup>

Keterangan dari pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri harus dipertimbangkan oleh hakim di dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut dan/atau tidak mempertimbangkan keterangan dimaksud di dalam penetapan, mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Ketika hakim mendengar pendapat anak, calon mempelai dan calon isteri/suami, maka hakim menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan berupa toga bagi hakim dan jas sidang bagi panitera. Dalam pemeriksaan keterangan anak, maka hakim dapat mendengar keterangan tersebut tanpa kehadiran orang tua.

Tujuan hakim diharuskan mendengar keterangan anak adalah untuk mengidentifikasi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.<sup>19</sup> Untuk memaksimalkan tujuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa hakim sebaiknya melakukan pemeriksaan anak tanpa dihadiri oleh orang tua, jika perlu dilakukan di luar ruang sidang, seperti ruang mediasi.

Dalam hal pemeriksaan anak dilakukan di luar ruang sidang, hakim menskrors persidangan untuk mendengar keterangan anak. Hakim menggali keterangan anak di ruang yang telah ditentukan dan panitera membantu hakim untuk mencatat keterangan tersebut. Setelah pemeriksaan keterangan anak selesai, skors sidang dicabut, kemudian hakim membacakan hasil keterangan tersebut kepada pemohon di hadapan persidangan.

Dalam persidangan, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, calon mempelai yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/isteri. Nasihat yang diberikan adalah tentang tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim harus mempertimbangkan nasihat tersebut dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam menyampaikan nasihat tersebut, maka penetapan batal demi hukum.

Guna memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin melakukan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Sugiri Permana, dan H Ahmad Zaenal Fanani, “*Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*”, Kajian atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca disahkannya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan Perma Nomor 5 tahun 2019

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
2. Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
4. Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan;
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami/isteri;
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri;
8. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
9. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi; dan
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Guna kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dimaksud di atas, maka hakim dalam penetapannya merumuskan pertimbangan hukum tentang kepentingan tersebut berdasarkan peraturan perundangundangan, hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Dalam proses pemeriksaan dan pembuktian perkara dispensasi kawin, semua ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam peraturan ini (pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketentuan hukum pembuktian dalam perkara perdata baik tentang prinsip umum pembuktian, jenis-jenis alat bukti, batas minimal pembuktian dan kekuatan pembuktiannya tetap berlaku dan dijadikan pedoman hakim dalam menganalisa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Prinsip ajaran dan hukum pembuktian, harus ditegakkan dan diterapkan sepenuhnya dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian permohonan. Mengabaikan penegakan dan penerapan ajaran dan hukum pembuktian dalam pemeriksaan permohonan, dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal.

Jika alat bukti tertulis dan keterangan pihak-pihak yang harus didengar keterangannya oleh hakim dalam pemeriksaan perkara (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin; orang tua/wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan orang tua/wali calon suami/isteri) belum cukup, maka dapat ditambah dengan bukti saksi-saksi. Bahkan dalam kasus tertentu jika diperlukan hakim dapat mendengarkan keterangan saksi ahli misalnya dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Menurut Yahya Harahap (2008: 38-39) ada beberapa prinsip proses pemeriksaan permohonan yang harus diperhatikan yaitu 1. jalannya proses pemeriksaan secara Ex-Parte. Pada prinsipnya proses ex-parte bersifat sederhana: hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan tidak ada tahap replik dan duplik. 2. yang diperiksa di sidang hanya keterangan dan bukti pemohon. Di dalam proses yang bercorak ex-parte hanya

keterangan dan bukti-bukti pemohon yang diperiksa pengadilan. Pemeriksaan tidak berlangsung secara *contradictoir (contradictory)*. Maksudnya, dalam proses pemeriksaan, tidak ada bantahan pihak lain. 3. tidak dipermasalahkan penegakan seluruh asas persidangan. Pada proses pemeriksaan permohonan yang bersifat *ex-parte*, tidak ditegakkan seluruh asas pemeriksaan persidangan. Namun tidak pula sepenuhnya disingkirkan. Beberapa asas yang harus tetap ditegakkan diantaranya adalah (1) asas kebebasan peradilan (*judicial independency*) yaitu tidak boleh dipengaruhi siapapun dan tidak boleh ada direktiva dari pihak mana pun; dan (2) asas fair trial atau (peradilan yang adil) yaitu tidak bersifat sewenang-wenang (*arditary*), pemeriksaan sesuai dengan asas *due process of law* (sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku), dan memberi kesempatan yang layak (*to give an appropriate opportunity*) kepada pemohon untuk membela dan mempertahankan kepentingannya. Adapun beberapa asas yang tidak perlu ditegakkan diantaranya adalah (1) asas audi alteram partem, hal ini karena tidak mungkin dalam proses *ex-parte* ditegakkan asas mendengar jawaban atau bantahan pihak lawan, karena memang tidak ada pihak tergugat. Oleh karena itu, asas *to hear other side* (mendengar pihak lain), tidak relevan dalam proses permohonan. Dalam penyelesaian permohonan, tidak mungkin ditegakkan asas *both sides be heard before a decision is given*. Karena untuk mengambil keputusan atau penetapan, yang didengar semata-mata pemohon saja; dan (2) asas memberi kesempatan yang sama, asas ini tidak mungkin ditegakkan, karena pihaknya terdiri atas pemohon saja.

Tingkat kedewasaan dalam hukum positif ternyata tidak ada keseragaman, sangat ditentukan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan. Beberapa variasi kedewasaan tersebut dapat dilihat pada beberapa sudut hukum. Berikut ini adalah usia tingkat kedewasaan dilihat dari batas usianya. Pertama, usia kedewasaan dapat dilihat pada (Marilang, 2018:143):

- 1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja Pasal 1 angka 26 Anak dimaksud adalah anak di bawah 18 tahun
- 2) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 1 angka 8 Anak didik pemsaraklatan adalah a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun; b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun; c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPS Anak paling lama sampai umur 18 tahun.
- 3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah yang belum berumur 18 tahun.
- 4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
- 5) UU 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- 6) 7 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (4) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.

- 7) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 4 Warga Negara Indonesia adalah: Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 tahun atau belum menikah.
- 8) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kedua, tingkat kedewasaan berumur 16 (enam belas) tahun yaitu pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) Pasal 5 Jika orang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim

Ketiga, tingkat kedewasaan berumur 21 tahun pada:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1949 tentang Pemberian Pensiun kepada Janda (Anak-anaknya) Pegawai Negeri yang Meninggal Dunia Pasal 5 Anak yang dapat ditunjuk sebagai yang berhak menerima tunjangan ialah anak yang dilahirkan sebelum dan sesudahnya Peraturan ini dijalankan dan belum mencapai umur 21 tahun penuh.
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 29 Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Dalam pasal 330 KUHPerdata, tingkat kedewasaan seseorang jika telah mencapai usia 21 tahun.

Keempat, tingkat kedewasaan terjadi pada usia 23 tahun pada UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 41 ayat (6) Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap atau mencapai umur 23 tahun.

Dalam hukum Islam, tingkat kedewasaan tidak diukur dengan hanya pencapaian usia seseorang, tetapi dengan katagori bahwa ia sudah baligh. Dalam kajian fikih, seseorang dianggap sudah baligh apabila telah mencapai usia 15 tahun, atau apabila seorang perempuan telah haid. Bagi laki-laki tingkat kedewasaan juga dimulai jika ia telah mimpi basah. Tanpa memperhatikan ketentuan tersebut, seseorang yang telah menikah dianggap telah baligh. Pembahasan baligh dalam kajian hukum Islam sangatlah penting, karena pase baligh akan menentukan terhadap perbuatan seseorang. Dengan memasuki masa baligh maka perbuatan seseorang akan dipertanggungjawabkan baik secara perdata, pidana maupun perbuatan peribadahan mahdlah.

Ada beberapa pokok-pokok pertimbangan hukum yang harus ada dalam penetapan dispensasi kawin pasca adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu: 1. Pertimbangan tentang penasehatan hakim kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. (pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). 2. Pertimbangan tentang bahwa hakim sudah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin; orang tua/wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan orang tua/wali calon suami/isteri. (pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). 3.

Pertimbangan tentang Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; pertimbangan tentang kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumahtangga; dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak. (pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). 4. Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. (pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019).

Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. (pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya). 6. Pertimbangan tentang perkawinan anak pemohon dengan calon suami/isteri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada halangan lain baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administratif kecuali hanya pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun. (Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan). 7. Pertimbangan tentang analisis alat bukti Pemohon dan kekuatan pembuktiannya. 8. Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian 9. Pertimbangan hukum tentang maslahat dan madlarat serta ketentuan hukum islam atau fiqih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin. 10. Pertimbangan hukum tentang satu persatu petitum permohonan dispensasi kawin apakah dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian atau ditolak seluruhnya.<sup>27</sup>

Penyelesaian Dispensasi Kawin bila dilihat dari teori keadilan menurut Rawls bahwa keadilan as fairness (fairness adalah kejujuran, kewajaran, kelayakan), sudah berdasarkan prinsip keadilan. Dalam Pemeriksaan Dispensasi Kawin, Hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon yang mengajukan Dispensasi ke pengadilan Agama Penajam, keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, keterangan dari calon suami/istri anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami/istri anak Pemohon, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, Hakim mempunyai gambaran tentang kelayakan anak Pemohon mendapatkan Dispensasi Kawin. Rawls berpendapat bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas

---

<sup>27</sup> Dr Sugiri Permana, S.Ag, M.H. dan Dr H Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si. “Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia”, Kajian atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

hak-hak yang dijamin oleh hukum dan perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu. Hal ini yang berlaku di Indonesia, setiap warga negara berhak untuk menikah, mendapat perlakuan yang sama dalam hukum. Setiap mempelai pria dan mempelai wanita yang kurang umur, bisa mengajukan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh orang tua/wali.

Penyelesaian perkara Dispensasi Kawin dilihat dari teori keadilan menurut Roscoe Pound bahwa hukum itu keseimbangan kepentingan yang dikenal sebagai *Law as tool of social engineering*, sudah menggambarkan Law as tool of social engineering. Dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin, Hakim sudah mempertimbangkan latar belakang dan alasan anak Pemohon ingin menikah secepatnya, kondisi psikologis, sosiologis, budaya, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi anak dan orang tua dan juga memastikan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan anak. Hakim sudah mempertimbangkan akibat hukum dari penetapan Dispensasi Kawin yang di tetapkan terhadap dampak sosial di lingkungan sekitarnya. Dengan Penetapan tersebut, Hukum bisa menjadi alat perubah sosial, bisa menurunkan jumlah pernikahan anak di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dimana kondisi psikologis masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara masih berpikiran semakin cepat anak menikah, semakin ringan tanggungjawab mereka, taraf Pendidikan orang tua yang rendah, kondisi ekonomi orang tua mereka yang tidak sanggup menyekolahkan anak mereka di tingkat yang lebih tinggi di luar Kabupaten Penajam Utara, ditambah dengan keadaan geografis tempat tinggal anak yang jauh dari tempat pendidikan formal membuat semakin marak pernikahan anak yang terjadi.

Apabila di lihat dari teori kemanfaatan menurut Rawls menganjurkan *the greatest happiness principle* (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin) yaitu masyarakat ideal adalah masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya. Rawls berpikir keadilan akan tercapai apabila orang yang rasional akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan secara netral. Penyelesaian Dispensasi Kawin sejalan dengan teori kemanfaatan Rawls dimana Hakim sudah mempertimbangkan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penyelesaian Dispensasi Kawin ditinjau dari teori kemanfaatan Jeremy Bentham yang menyatakan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar untuk terbanyak orang). Menurut Bentham adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Pembentuk Undang-undang hendaknya dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Dalam penyelesaian Dispensasi Kawin ini, telah mencerminkan kemanfaatan bagi rakyat yaitu diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 sehingga adanya standar proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan dan penetapan dispensasi kawin selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak dan persamaan di depan hukum.

### **E. Pengaturan Mengenai Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur**

Pada dasarnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Revisi UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan ini, maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Dispensasi kawin ini diperoleh berdasarkan permohonan ke pengadilan dan kemudian pengadilan akan mengeluarkan penetapan. Untuk permohonan dispensasi kawin bagi umat islam, diajukan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Mengenai pengaturan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur yaitu ada 2:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.<sup>28</sup>
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>29</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 ini pun telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Sejak di undangkan Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak

---

<sup>28</sup> Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional* cet II, Jakarta: PT.Rineka Cipta, hlm. 209

<sup>29</sup> Wahyu Widiana, 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, hlm.19



dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan.

#### **F. Akibat Hukum Dari Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur**

Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akan dikeluarkan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama, bahwa pernikahan tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan tersebut dibawa ke Kantor urusan Agama (KUA) setempat yang dijadikan dasar oleh KUA untuk dapat melaksanakan pernikahan anak yang masih di bawah umur tersebut.

Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.

Dalam pernikahan di bawah umur juga pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan dibawah umur, baik dampak yang positif atau yang negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Baik itu dari dampak yang positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif pernikahan dini yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berahir perceraian. Pernikahan yang berahir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami istri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahan yang masih sangat muda juga, pernikahan usia muda dimana dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga bahkan bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berahir dengan perceraian. Untuk membangun harmonisasi dalam rumah tangga antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua butuh bimbingan agama yang menjelaskan batas-batas hak dan kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri menjalankan kewajibannya, tentu akan tertunaikan juga hak secara sendirinya. Apabila suami sudah melakukan kewajiban terhadap istri dengan sebaik-baiknya, maka hak istri akan tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah melakukan kewajibannya secara baik terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan.<sup>30</sup>

#### **G. Pertimbangan Putusan Hakim Yang Menolak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Dengan Alasan Mendesak**

---

<sup>30</sup> Ariyanto Muhammad Jurnal UIN Sunan Ampel, 2016, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah*, vol 1, no 1, hlm.82.

Pada perkara yang ada di Pengadilan Agama Penajam Pasir Utara, pertimbangan putusan hakim yang menolak dalam perkara dispensasi dengan alasan mendesak adalah sebagai berikut.

Nomor perkara 11/Pdt.P/2020/PA.Pnj yang menolak dispensasi kawin di dalam pertimbangan hakimnya menyebutkan bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jis Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut bahwa adanya fakta anak Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama: X, menunjukkan bahwa masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyelesaian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Penajam berdasarkan prinsip keadilan adalah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menetapkan Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Pertimbangan putusan Hakim yang menolak dalam perkara Dispensasi Kawin dengan alasan mendesak adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan tidak ada alasan yang mendesak (suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), diperkuat dengan adanya surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan yang menyatakan bahwa kondisi kejiwaan anak Pemohon yang belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun saat ini tidak ditemukan gejala gangguan jiwa bermakna yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari dan anak Pemohon pula sedang tidak berbadan dua atau dalam keadaan hamil. Norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya

perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

## **B. Saran**

1. Diperlukan adanya titik temu yang harmonis antara undang-undang perlindungan anak dengan undang-undang perkawinan.
2. Pertimbangan Hakim tentunya berdasarkan hukum, namun demikian Hakim dapat mempertimbangkan untuk menerima Dispensasi Kawin jika hal itu yang terbaik buat kepentingan anak, karena ada hak-hak Hakim untuk dapat bertindak menerobos hukum (*contra legem*) untuk mendapatkan keputusan yang paling adil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- H Moch Isnaeni, 2016, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, Surabaya:PT Ervka Petra Medika, hlm. 1
- H Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan*, Surabaya: PT Ervka Petra Medika, hlm. 17
- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 95
- Antonin Scalia, Bryan A Garner, 2012, *Reading Law: The interpretation of legal texts*, Thomson, ST Paul, hlm. 51
- Jalaluddin al-Suyuti, 1997, dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, juz. 1, hlm. 142
- Poerdawarminta, 2011. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. Hal 88
- Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : Sinar Grafindo, 1999. Hlm 183.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 19
- L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.
- Subekti, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.90.
- Ahmad Rofiq, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, hlm.111.
- Suma, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 173.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2008, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam HUMA, hlm.352-353.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, hlm.3
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Setjen Mahkamah Konstitusi RI, hlm.382.
- Muhammad Amin Suma, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 98.
- Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 96.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) revisi 2013*, Jakarta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal.230-231
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Peraturan Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara Penunjukan Wali" Pub L Nomor tahun 2019 Nomor 76 (2019); Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

- Sugiri Permana, dan H Ahmad Zaenal Fanani, “*Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*”, Kajian atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca disahkannya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan Perma Nomor 5 tahun 2019
- Dr Sugiri Permana, S.Ag, M.H. dan Dr H Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si. “Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia”, Kajian atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional* cet II, Jakarta: PT.Rineka Cipta, hlm. 209
- Wahyu Widiana, 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, hlm.19
- Ariyanto Muhammad Jurnal UIN Sunan Ampel, 2016, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah*, vol 1,no 1, hlm.82.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, Ijma’ Ulama, hlm. 213-214.

#### **SUMBER LAIN**

Ariyanto Muhammad Jurnal UIN Sunan Ampel, 2016, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah*, vol 1,no 1,

Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, makalah disampaikan pada rakernas Mahkamah Agung RI di Balikpapan, tanggal 10-14 Oktober 2010

Rogaiyah, makalah putusan contra legem sebagai implementasi penemuan hukum oleh hakim di peradilan agama (studi kasus putusan kasasi nomor 16K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor 110K/AG/2007

Satria, “*Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*” hlm11-

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Pnj